

BAB III

PENUTUP

A. kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab- bab sebelumnya secara garis besar dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa Implementasi Pidana Denda Terhadap Tindak Pidana Ringan Setelah Adanya Perma Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Diwilayah Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta belum dapat dijalankan ataupun diterapkan secara efektif. Hal ini karena adanya beberapa faktor yang menjadi penyebab atau menjadi kendala untuk menerapkan pidana denda terhadap tindak pidana ringan. *Pertama*, karena tidak semua tindak pidana ringan itu dapat dijatuhi pidana denda karena dalam suatu perbuatan itu pasti punya karakteristiknya masing masing, yaitu adanya alasan yang memberatkan dan juga yang meringankan atas perbuatan tersebut. Kedua, pidana denda tidak dapat diterapkan kepada pelaku tindak pidana ringan apabila pelakunya adalah seorang residivis. *Ketiga*, pidana denda tidak dapat dijatuhkan apabila tidak ada perdamaian antara korban dan terdakwa atau pelaku.

B. saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut;

1. Berkaitan dengan Perma Nomor 2 tahun 2012 itu sendiri, perma tersebut kurang jelas dalam menyampaikan tindak pidana ringan yang seperti apakah yang dapat dijatuhi dengan pidana denda. Seharusnya perma tersebut mengatur mengenai jenis tindak pidana ringan yang seperti apa yang tidak dapat dijatuhi pidana denda dan tidak di periksa menggunakan acara pemeriksaan cepat, sehingga tidak menimbulkan multi tafsir.

2. Seharusnya perma tersebut dapat disosialisasikan kepada aparat penegak hukum tidak hanya pada hakim saja, karena tindak pidana ringan diperiksa dengan acara cepat dan tidak dilakukan penahanan kepada pelaku tindak pidana ringan tersebut. Sedangkan dalam prakteknya pelaku tindak pidana ringan seringkali dilakukan penahanan, dengan alasan bahwa kepolisian ataupun kejaksaan tidak mengerti mengenai aturan yang terdapat dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012.

3. Bagi hakim seharusnya dengan diterbitkannya perma nomor 2 tahun 2012 dapat memicu hakim untuk menjatuhkan pidana denda terhadap tindak pidana ringan, disamping itu untuk mengurangi banyak nya

terpidana yang dipenjarakan akibat perbuatannya. Sehingga tidak menimbulkan masalah baru di lingkungan lembaga pemasyarakatan seperti over kapasitas.



Daftar Pustaka

Buku :

- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Ofiset.
- Barda Nawawi Arief, 1996 *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Frans Maramis, S.H., M.H., 2012, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
- Henry Pandapotan Panggabean, 2001, *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-Hari*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Ninie Suparni, S.H., 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam System Pidana Dan Pemidanaan*, Cetakan Kedua, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Ronald S. Lumbuun, 2011, *PERMA RI (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian Dan Pemisahan Kekuasaan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Utrecht, Sh 1994 *Hukum Pidana 1(Suatu Pengantar Hukum Pidana Untuk Tingkat Pembelajaran Sarjana Muda Hukum Suatu Pembahasan Pelajaran Umum*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Yahya Harahap, 2010. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang No.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia(KUHP).
- Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda.
- Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

jurnal

Aisah, 2015, “Esistensi Pidana Denda Menurut Sistem KUHP”, Lex Crimen, Vol-V/No/01-/Januari-Maret/2015.

Raymond Lontokan, 2017 Proses Penanganan Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Jurnal Lex Et Societatis, Vol. V/No.2/Mar-Apr/2017.

nur sholikin, 2017, mencermati pembentukan peraturan mahkamah agung, rechtsvinding.

Niken Savitri, 2007, “ Tugas Hakim Dan Penafsiran Atas Kuhp, Jurnal Hukum Pro Justiciavol-V/No-04/Oktober.

Internet

<https://kbbi.web.id/implementasi> , diakses 17 juni 2019.

<http://eprints.umm.ac.id/37871/3/jiptummp-gdl-rofitanorf-50670-3-babii.pdf> diakses pada 1 november 2018

<https://jdih.mahkamahagung.go.id/> diakses 15 november 2018

LAMPIRAN



PENGADILAN NEGERI SLEMAN KELAS IA

Jalan KRT. Pringgodingrat Nomor 1, Beran, Tridadi, Sleman 55511
Telepon/Faksimile: (0274) 868401
Surel: pnsleman@yahoo.co.id, Laman: http://pn-sleman.go.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR: W13.U2/ 2547 /VI/KUM.07.10/2019

Kami Panitera Pengadilan Negeri Sleman menerangkan bahwa mahasiswa yang bernama:


ENDA SUMBODO.

No. Mahasiswa : 150512200;
Program Studi : S1;
Universitas : Universitas Atmajaya Yogyakarta;
Jurusan : Ilmu Hukum;
Angkatan Tahun : 2015;

Telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 26 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019 untuk menyusun Skripsinya yang berjudul :

**“IMPLEMENTASI PIDANA DENDA TERHADAP TINDAK PIDANA RINGAN
SETELAH BERLAKUNYA PERMA NO 2 TAHUN 2012 TENTANG BATASAN
TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP “**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 18 Juni 2019
an. Panitera Pengadilan Negeri Sleman
Panitera Muda Hukum

DARMITA, S.H.
NIP. 19630909 198603 2 005



**PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA**

JL. KAPAS NO. 10 TELP/FAX. 586563

YOGYAKARTA

Email: pn.yogya@gmail.com, situs : www.pn-yogyakota.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 32/Ket/V/2019/PN.YyK

Kami, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta menerangkan bahwa Peneliti yang bernama :

ENDA SUMBODO

Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ATMAJAYA
Program Studi : Ilmu Hukum
NPM : 150512200


Telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk menyusun skripsi yang berjudul:

**“ EKSISTENSI PIDANA DENDA SETELAH ADANYA PERMA NO.2
TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN TINDAK PIDANA RINGAN
DAN JUMLAH DENDA “**

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 24 Mei 2019

Pengadilan Negeri Yogyakarta
Pht. Panitera Muda Hukum



RATNA DEWANTI, S.H
NIP. 19670226 199303 2 005



PENGADILAN NEGERI WONOSARI KELAS II

Jalan Taman Bhakti No. 1 Wonosari 55812
Telp : (0274) 391384, 391689, 394084, Fax : (0274) 391689, 394084
Website : <http://pn-wonosari.go.id/>
Email : pnwonosari@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

No. W13-U4/1070/HM.02.01/VI/2019.

Panitera Pengadilan Negeri Wonosari, menerangkan bahwa :

Nama : ENDA SUMBODO
No.Mhs : 150512200
Program Kekhususan : Sistem Peradilan
Universitas : ATMA JAYA YOGYAKARTA

Benar telah mengadakan Penelitian di Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 12 Juni 2019 untuk menyelesaikan penulisan Skripsi dengan judul : **"EKSISTENSI PIDANA DENDA DALAM TINDAK PIDANA RINGAN SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA"**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Wonosari, 13 Juni 2019
Pengadilan Negeri Wonosari
PANITERA

SUYANTOKO, S.H.
NIP: 19610509 198103 1 001



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711
Telp/Faks. 0274 367348, Laman: www.pn-bantul.go.id
Pos-el: surat@pn-bantul.go.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR : W.13/23/VI/2019

Yang bertandatangan dibawah ini, saya :

Nama : RUDI SAFARI, S.H., M.H.
Jabatan : Panitera
Unit Kerja : Pengadilan Negeri Bantul

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang bernama :

Nama : ENDA SUMBODO
Nomor Mahasiswa : 150512200
Program Studi : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Atmajaya Yogyakarta
Judul Penelitian : "IMPLEMENTASI PIDANA DENDA TERHADAP TINDAK
PIDANA RINGAN SETELAH ADANYA PERMA NOMOR 2
TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK
PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA"

telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Bantul.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 25 Juni 2019
Panitera

RUDI SAFARI, S.H., M.H.
NIP. 19660609 199603 1 002

Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sebagai laporan



PENGADILAN NEGERI WATES KELAS IB

Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor: 16

Wates, Kulon Progo 55611

Website: www.pn-wates.go.id Email: pn-wt19@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: W13-U3/ 754 /PB.01/4/2019

Pada hari ini Senin, tanggal 01 April 2019, Saya RUDI BISMANA, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Wates menerangkan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa yang identitasnya tersebut di bawah ini:

Nama Lengkap : Enda Sumbodo;
Nomor mahasiswa : 150512200;
Mahasiswa pada : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta;

Benar-benar telah melaksanakan penelitian dengan tehnik pengumpulan data wawancara di Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 1 April 2019, guna menyusun Skripsi yang berjudul: "Eksistensi Pidana Denda dalam Tindak Pidana Ringan setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Wates

Pada tanggal : 1 April 2019


PANITERA PENGADILAN NEGERI WATES
RUDI BISMANA, S.H.
NIP. 196103131985031001